BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Nomor : 115/PM.00.02/K.NT-11/11/2023 Bajawa , 22 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Ngada**
di –
Tempat

I. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

II. ISI

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada pimpinan partai politik se-Kabupaten Ngada agar materi Kampanye Pemilu disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pencetakan dan penyebaran bahan Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
b. desain dan materi pada bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
c. bahan Kampanye Pemilu disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada metode Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;
d. bahan Kampanye Pemilu tidak disebarkan, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:
    1. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
    2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
    4. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    5. jalan protokol;
    6. jalan bebas hambatan;
    7. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan
       prasarana publik; dan/atau
    8. taman dan pepohonan;
e. bahan Kampanye Pemilu harus memiliki nilai paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang atau disesuaikan dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanan kampanye pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pencetakan dan penyebaran bahan Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
an. Ketua,

Sebastianus Fernandez, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip